



## **PENETAPAN**

Nomor 0314/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usul anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

PEMOHON I umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon I,

dan

PEMOHON II umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai “para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan para Pemohon tanggal 17 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0314/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg, tanggal 17 Maret 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 13 Desember 2006, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SUKI, yang menikahkan adalah Modin Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang bernama PARNO dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SUMARSONO dan NUR WANDI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : .....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang karena Karena Pemohon I masih sibuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi;

2. Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. DANIELLE ALBERT PUTRA SURAWAN, umur 7 tahun;
  - b. DENIS AULIA PUTRI DAMAYANTI, umur 2 tahun
3. Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, dengan wali nikah adik Kandung Pemohon II yang bernama YUDI WINARTO dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu SUMARSONO dan NUR WANDI dengan mas kawin uang sebesar Rp. 149.910,- (seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal nomor : 274/04/IX/2010 tanggal 14 September 2010
4. Bahwa Para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran anak mendapatkan kesulitan, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
5. Para Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama DANIELLE ALBERT PUTRA SURAWAN adalah anak kandung dari Pemohon I (DARMA SUBEKTI bin DARMAJI) dengan Pemohon II (SARON YANTI EMY ZANDY LESTARI binti SUKI);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3507122904860001 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3507314908840001 tanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon Nomor 3507312612070063 tanggal 27 Januari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 274/04/IX/2010 tanggal 14 September 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.705.0068491 tanggal 19 Desember 2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
- f. Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.11/62/421.606.007/2013 tanggal 06 Juli 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Identitas Nomor 140/56/421.606.007/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0314/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

- h. Asli Surat Keterangan Menikah Dibawah Tangan Nomor 140/50/421.606.007/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Karangrejo, Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Saksi I :, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak-anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah sirri pada tahun 2006 dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SUKI, yang menikahkan adalah Modin Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang bernama PARNO dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu saya dan NUR WANDI serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon menikah secara sirri karena Pemohon I masih sibuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi;
- Bahwa, setelah menikah para Pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama : DANIELLE ALBERT PUTRA SURAWAN, umur 7 tahun dan DENIS AULIA PUTRI DAMAYANTI, umur 2 tahun;

Saksi II :, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara sepupu Pemohon I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon akan mengajukan permohonan penetapan asal usul atas anak-anak mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tahun 2006 dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama SUKI, yang menikahkan adalah Modin Desa Karangrejo Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang yang bernama PARNO dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu saya dan SUMARSONO serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa para Pemohon menikah secara sirri karena Pemohon I masih sibuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon dikaruniai 2 orang anak bernama : DANIELLE ALBERT PUTRA SURAWAN, umur 7 tahun dan DENIS AULIA PUTRI DAMAYANTI, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa anak bernama DANIELLE ALBERT PUTRA SURAWAN dan DENIS AULIA PUTRI DAMAYANTI, adalah anak-anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dalil-dalil hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor : 0314/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama DANIELLE ALBERT PUTRA SURAWAN adalah anak kandung dari Pemohon I (DARMA SUBEKTI bin DARMAJI) dengan Pemohon II (SARON YANTI EMY ZANDY LESTARI binti SUKI);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASHUDI, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ALI WAFA dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh M. KHUSNAN, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ALI WAFA**

**Drs. H. MASHUDI, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Drs. MUHAMMAD HILMY**

Panitera Pengganti,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M. KHUSNAN, S.Ag.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	250.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	294.000,-

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

**AGUS AZZAM AULIA.,S.H.,M.H.**

+